



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERIZALSAH, Warga Negara Indonesia, Lahir di Palembang, 04 Desember 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Jl. Batu Besaung No. 59, RT. 026, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **IRWAN SAPUTRA PAJERIH, S.H., YAUMUL ARHAM, S.H., M.H.** dan **DWI INDRA PURWANTO, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat PAJERIH & PARTNERS, beralamat di jalan P. Suryanata, Perum Bukit Pinang Raya B/25, RT. 012, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

MELAWAN

YULIUS, Warga Negara Indonesia, Usia 51 Tahun, beralamat di Desa Budaya Sungai Bawang, RT. 04, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 9 Januari 2024 mengenai Hari Sidang pertama perkara perdata ini;

Setelah membaca serta memperhatikan surat-surat dan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Smr, mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak ERIZALSAH (Penggugat) menguasai secara sah sebidang tanah dengan luas 25560m² yang terletak di Kelurahan Budaya Pampang (sebelumnya wilayah Kelurahan Sungai Siring), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00741/Budaya Pampang tertanggal 28 Juni 2022. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
2. Bahwa sejak 2007, tanah dimaksud telah digarap dan dimanfaatkan sebagai kebun oleh Bapak ERIZALSAH (penggugat), dan di tanami tanaman Perkebunan yakni durian sebanyak kurang lebih 50 pohon, serta pohon pisang sebanyak 100 pohon
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, seseorang yang bernama Bapak YULIUS (Tergugat) menemui Penggugat di rumah ketua RT 13 Kelurahan Sungai Siring (Sebelum ada pemekaran Kelurahan) atas nama Ibu Nurhayati selaku ketua RT dimaksud, dan turut dihadiri oleh Pihak Ketiga yakni Ibu Murni. Dimana Bapak YULIUS (Tergugat) bermaksud untuk meminta ijin kepada Bapak ERIZALSAH (Penggugat) agar dapat di ijinan menggarap tanah tersebut.
4. Bahwa hasil pertemuan dimaksud, menerbitkan kesepakatan dalam bentuk Surat Perjanjian yang di tanda tangani oleh beberapa Pihak yakni :
 - Pihak Pertama = Bapak YULIUS (Tergugat)
 - Pihak Kedua = Ibu Hj. RUSNAINI (Istri Penggugat)
 - Pihak Ketiga = Ibu MURNI (Istri dari Bapak MULIYADI)
 - Mengetahui/Saksi = Ibu NURHAYATI (Ketua RT 13 Kelurahan Sungai Siring)

Adapun Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut yakni, bahwa Bapak YULIUS (tergugat) diijinkan menanam padi hanya satu periode di lahan milik Bapak ERIZALSAH (Penggugat) dan lahan milik Bapak MULIYADI (Suami dari Ibu Murni), selanjutnya selama tanah dimaksud dalam kepengurusan Bapak YULIUS (tergugat), Bapak YULIUS tidak diperbolehkan menanam tanaman keras pada tanah dimaksud.

5. Bahwa setelah masa tanam padi satu periode selesai sebagaimana Surat Perjanjian dimaksud, Bapak YULIUS (tergugat) rupanya tidak punya itikad baik untuk membicarakan dan mengembalikan tanah dimaksud kepada Bapak ERIZALSAH (penggugat) sampai saat ini. Bahkan Bapak YULIUS (tergugat) bermaksud untuk menguasai dan mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah Hak miliknya, hal demikian dibuktikan dengan pendirian pondok oleh tergugat di tanah tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah yakni Bapak ERIZALSAH (penggugat). Sehingga tindakan tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa saat dalam penguasaan Bapak YULIUS (tergugat) selama kurang lebih Sembilan tahun, tergugat telah melakukan pengrusakan dan penebangan terhadap beberapa Tanaman Durian sebanyak kurang lebih 50 pohon yang telah berumur sekitar tiga tahun, serta pencabutan pohon pisang sebanyak 100 pohon yang di tanam sebelumnya oleh pemilik pihak Bapak ERIZALSAH (penggugat). Serta tanaman pisang sekitar 100 pohon sehingga Tindakan yang dilakukan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa Tindakan tergugat telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi penggugat, yakni sebagai berikut :
50 pohon Durian dengan rata-rata produksi 10 buah per pohon per tahun dengan harga per buah sekitar Rp. 50.000,- maka dalam satu tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian materil selama Sembilan tahun adalah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
100 pohon pisang dengan rata-rata berbuah tiga bulan sekali per pohon dengan harga per tandan yakni Rp. 50.000,-. Maka dalam satu tahun penghasilan satu pohon pisang sebanyak Rp. 200.000,- dikalikan 100 pohon pisang maka dalam satu tahun kerugian ditaksir Rp. 20.000.000,-. Sehingga kerugian yang dialami penggugat selama sembilan tahun yakni sebesar Rp. 180.000.000,- (serratus delapan puluh juta rupiah)
8. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, telah ditempuh proses mediasi. Yakni di kantor intelkam korem 091/AJI Surya Natakessuma Samarinda tapi dianggap tidak menemui kesepakatan, kemudian penggugat melaporkan ke Polrestabes Kota Samarinda (masih tahap proses oleh penyidik polres).
9. Bahwa tujuan mengajukan gugatan ini adalah memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigen richting" yaitu tindakan menjadi hakim sendiri atau yang lazim dikatakan "main hakim sendiri".
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN. Smr



Maka berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 25560m² yang terletak di Kelurahan Budaya Pampang (sebelumnya wilayah Kelurahan Sungai Siring), Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00741/Budaya Pampang tertanggal 28 Juni 2022. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah Milik Penggugat secara sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 10 September 2014, yang ditanda tangani oleh
 - Pihak Pertama = Bapak YULIUS (Tergugat)
 - Pihak Kedua = Ibu Hj. RUSNAINI (Istri Penggugat)
 - Pihak Ketiga = Ibu MURNI (Istri dari Bapak MULIYADI)

Dan lalu kemudian diketahui sekaligus Saksi yakni Ibu NURHAYATI (Ketua RT 13 Kelurahan Sungai Siring) adalah sah dan mengikat.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh dokumen dan surat yang terbit maupun di terbitkan atas nama tergugat atas objek tanah.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dengan berupaya untuk menguasai dan mengkalim bahwa tanah dimaksud adalah hak miliknya merupakan perbuatan melawan Hukum.
6. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah menguasai dan menggarap tanah di maksud selama sekitar Sembilan tahun tanpa persetujuan penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi penggugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk diwajibkan membayar ganti rugi yakni sebagai berikut :
50 pohon Durian dengan rata-rata produksi 10 buah per pohon per tahun dengan harga per buah sekitar Rp. 50.000,- maka dalam satu tahun sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian materiil selama Sembilan tahun adalah **Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).**
100 pohon pisang dengan rata-rata berbuah tiga bulan sekali per pohon dengan harga per tandan yakni Rp. 50.000,-. Maka dalam satu tahun penghasilan satu pohon pisang sebanyak Rp. 200.000,- dikalikan 100 pohon pisang maka dalam satu tahun kerugian ditaksir Rp. 20.000.000,-.



Sehingga kerugian yang dialami penggugat selama sembilan tahun yakni sebesar **Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)**

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, namun tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini masih tahap sidang pertama pemanggilan para pihak, dimana dalam sidang tanggal 4 Maret 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr belum tahap pembacaan gugatan dan belum sampai pada tahap jawab-jawab para pihak, maka berdasarkan pasal 271 Rv tidak diperlukan persetujuan pihak lawan (Tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., MH., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

1. Jemmy Tanjung Utama, SH. MH.

2. Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Panggilan Sidang	: Rp 34.000,00
PNBP Panggilan + cabut	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).